

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan dalam bersikap tertib pada lalu lintas telah menjadi fenomena umum yang terjadi di Indonesia. Masalah ini tidak lepas dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat di jalan, seperti pengendara motor tidak memakai helm dan pengemudi mobil tidak memakai sabuk pengaman. Fenomena ini terjadi dikarenakan masyarakat melanggar peraturan lalu lintas dan mengabaikannya karena dianggap sebagai hal yang wajar. Dengan kata lain, masyarakat akan patuh jika ada petugas atau polisi yang berpatroli di jalan, apabila tidak ada atau tidak terlihat oleh petugas maka masyarakat dengan mudah melakukan pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas tanpa disadari dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan orang lain atau bahkan kematian.

Pada tahun 2020, kecelakaan lalu lintas di DKI Jakarta mencapai 4.729 kasus, dengan menewaskan 354 orang, luka berat 483 orang, dan luka ringan 4.471 orang. Sementara itu, terdapat 743.353 pelanggaran lalu lintas (Sumber: Ditlantas Polda Metro Jaya). Banyaknya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas diakibatkan karena sikap tidak disiplin dari pengguna jalan. Permasalahan yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas seharusnya dapat ditekan atau bahkan dihilangkan bila terdapat kesadaran dari masyarakat untuk disiplin, khususnya saat mengemudi di jalan raya. Namun, pelanggaran lalu lintas terus mengalami kenaikan sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kepolisian harus berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan sikap disiplin dalam berlalu lintas.

Dengan dukungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, Polda Metro Jaya khususnya bagian Direktorat Lalu Lintas telah menerapkan kebijakan untuk Wilayah DKI Jakarta dengan menciptakan sebuah inovasi baru yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan dan pelanggaran lalu lintas. Kepolisian RI telah melakukan langkah pembaharuan di bidang regulasi dan keselamatan lalu lintas, yaitu melalui sistem tilang elektronik atau yang disebut dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

ETLE digunakan sebagai sistem penegakan hukum berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk merekam, mendeteksi, dan memotret berbagai

jenis pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan perangkat elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Penerapan ETLE merupakan suatu hal yang baik dan patut diapresiasi, karena dengan adanya teknologi yang terlibat dalam melakukan pengendalian pelanggaran lalu lintas tentunya akan memudahkan pekerjaan kepolisian. Oleh karena itu, ETLE diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin berkendara dan meminimalisir oknum polisi yang melakukan pemerasan atas pelanggaran lalu lintas. Tentunya dengan terobosan seperti ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi lebih mudah dengan tetap menjaga citra positif bagi polisi.

Mekanisme sistem kerja ETLE menggunakan implementasi sensor kamera yang memanfaatkan teknologi berbasis *hardware* yaitu *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan cara merekam pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara secara otomatis dan menggunakan *software* berupa program aplikasi yang dapat menyimpan informasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk bukti *capture*. Kemudian, pengendara yang terdeteksi melakukan pelanggaran akan menerima surat konfirmasi melalui layanan pos yang dikirim ke alamat yang telah tercantum pada data pemilik kendaraan. Pelanggaran yang termasuk dalam program ETLE mencakup berbagai jenis pelanggaran, seperti pelanggaran rambu lalu lintas, ganjil genap (Gage), tidak mengenakan sabuk pengaman, penggunaan handphone (HP) saat berkendara, marka jalan, tidak menggunakan helm, berkendara melawan arus, dan melintas di jalur busway.

Penerapan *Closed Circuit Television* (CCTV) membawa dampak positif di Malaysia, dimana kamera CCTV mampu mengatasi pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, jumlah pengendara yang menerobos lampu merah berkurang signifikan sejak dipasang kamera CCTV (Hawa Mohammed Jamil, dkk, 2014:20-22).

Dengan adanya pemberlakuan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), masyarakat diharapkan dapat lebih menaati peraturan, khususnya di jalan raya. Namun, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui prosedur atau tata cara dari ETLE ini menyebabkan masyarakat masih banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengendara, dan kurangnya sosialisasi. Untuk mencapai kesuksesan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), maka dibutuhkan pendekatan komunikasi sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan.

Polda Metro Jaya menggunakan pendekatan komunikasi persuasif untuk mengenalkan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) kepada masyarakat. Sebagai komunikator, Polda Metro Jaya harus memiliki kemampuan komunikasi persuasif yang baik sehingga pendekatan yang dilakukan dan pesan yang disampaikan dapat tersusun dengan baik dan efektif. Menurut Burgon & Huffner (2002) yang dikutip dalam Maulana & Gumelar (2013:189) mendefinisikan bahwa komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang mengajak atau membujuk orang lain dengan tujuan mengubah sikap, keyakinan dan pendapat sesuai keinginan komunikator.

Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pendekatan Komunikasi Polda Metro Jaya Dalam Membangun Disiplin Lalu Lintas Melalui Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat memfokuskan penelitian yang akan menjadi tolok ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pendekatan komunikasi Polda Metro Jaya dalam membangun disiplin lalu lintas melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)?
- 1.2.2 Apakah hambatan komunikasi Polda Metro Jaya dalam membangun disiplin lalu lintas melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1 Untuk mengetahui cara dan proses komunikasi Polda Metro Jaya dalam membangun disiplin lalu lintas melalui sistem ETLE.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori pendekatan komunikasi persuasif sehingga dapat menjadi referensi atau

penelitian terdahulu bagi peneliti yang ingin mengambil topik mengenai pendekatan komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Lembaga/Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan pertimbangan yang berguna bagi Polda Metro Jaya dalam melakukan pendekatan komunikasi mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di masa yang akan datang.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai pendekatan komunikasi dalam membangun disiplin lalu lintas.